



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **STEFANUS GOYI TANI KAPU ALIAS BAPAK HUTRI**
2. Tempat lahir : Mata Woga
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /2 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Galu Kalala, Desa Mata Redi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Stefanus Goyi Tani Kapu Alias Bapak Hutri ditangkap pada tanggal 21 April 2023

Terdakwa Stefanus Goyi Tani Kapu Alias Bapak Hutri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Stefanus Goyi Tani Kapu alias Bapak Hutri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa Mempunyai anak bayi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-10/N.3.20/Eoh.2/01/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **STEFANUS GOYI TANI KAPU** alias **BAPAK HUTRI** pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kampung Galu Kalala, Desa Mata Redi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" terhadap saksi korban Stefanus Laiya Bili. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa awalnya saksi korban mengikuti acara kumpul keluarga di rumah temannya di Kampung Galu Kalala, Desa Mata Redi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah dalam rangka mengurus anaknya yang hendak mengambil perempuan, yang mana terdakwa saat itu juga ikut dalam acara tersebut. Saat sedang duduk-duduk, sdr. Finsen Rauta Mesangli keluar menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian kembali lalu menendang sepeda motor yang dikendarainya. Melihat hal tersebut, sdr. Finsen Rauta Mesangli ditegur oleh orang-orang yang berada disana saat itu dan disuruh pulang. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kau pergi panggil itu kau punya anak" lalu saksi korban menanggapi dengan mengatakan "Sudah, tidak usah kita tanggapi kita punya anak-anak biar sudah dia pulang". Ternyata terdakwa merasa tidak terima dengan perkataan saksi korban dan langsung menyikut pipi kanan saksi korban yang saat itu berada di belakang sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa membalikan badannya dan memukul mulut saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi korban merasa pusing dan terjatuh.

❖ Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Waibakul Nomor : RSUD.W/65/53.17/VER/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 a.n. diperiksa Stefanus Laiya Bili, yang ditandatangani oleh dr. Stefanny Claudia Sengkey selaku dokter yang memeriksa, yang menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 51 tahun dan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di bibir atas ukuran 2 cm dan terdapat bengkak pada pipi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Kejadian ini menyebabkan gangguan aktivitas ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Stevanus Laiya Bili alias Bapak Arsel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Peristiwa Penganiayaan yang dialami oleh saksi sendiri ;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan di kampung Galu Kalala, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah ;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Stefanus Goyi Tani Kapu;
 - Bahwa Awalnya Saksi mengikuti acara kumpul keluarga di rumah Gunter Gauka Saba Kodi alias Bapak Anton. dalam rangka mengurus anaknya yang hendak mengambil perempuan dan pada saat itu Terdakwa juga turut hadir serta beberapa orang diantaranya Lukas Kadebu Tagu Bori, Lusa Ibi Dedu, Kornelis Neka Lelung, Nelis Raga, dan Finsen Rauta Mesangli;
 - Bahwa kemudian Kami duduk membicarakan anak Yulius Bura Naba yang hendak mengambil perempuan, saat itu Finsen Rauta Mesangli keluar menggunakan sepeda motor dan kemudian kembali dan tiba-tiba menendang sepeda motor yang digunakannya, sehingga kami yang sedang duduk menegur Finsen Rauta Mesangli dan menyuruhnya pulang;
 - Bahwa Setelah Finsen Rauta Mesangli pergi dari tempat kami duduk-duduk, tiba-tiba Terdakwa langsung berkata kepada Saksi " Kau pergi panggil itu kau punya anak", lalu saya menahan Terdakwa agar tidak menanggapi perbuatan Finsen Rauta Mesangli dengan berkara " Sudah, tidak usah kita tanggapi kita punya anak-anak biar sudah dia pulang", namun saat itu Terdakwa merasa tidak puas dan langsung berbalik menyamping ke arah saya disampingnya dan langsung memukul saya menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Saksi merasa pusing dan langsung terjatuh;
 - Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian bibir dan rasa sakit pada mulut dan gigi Saksi;
 - Bahwa Yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah Lukas Kadebu Tagu Bori, Kornelis Neka Lelung dan Katrina Babu Kapu ;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama menggunakan siku tangan tangan dan kedua menggunakan tangan di kepal memukul mulut saya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb



- Bahwa Saksi sempat dirawat dan berobat di RSUD Waibakul dan saat ini Saksi sudah dapat beraktifitas, namun terkadang masih trauma mengingat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi, namun perdamaian belum terlaksana ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan yang diberikan oleh Saksi

2. Saksi Lukas Kadebu Tabu Bori alias Bapak Lukas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Peristiwa Penganiayaan yang dialami oleh saksi Stevanus ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan di kampung Galu Kalala, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Stefanus Goyi Tani Kapu menggunakan siku dan tangan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi mengikuti acara kumpul keluarga di rumah Gunter Gauka Saba Kodi alias Bapak Anton. dalam rangka mengurus anaknya yang hendak mengambil perempuan dan pada saat itu Terdakwa juga turut hadir serta beberapa orang diantaranya Korban Stevanus, Lusa Ibi Dedu, Kornelis Neka Lelung, Nelis Raga, dan Finsen Rauta Mesangli;
- Bahwa Kemudian kami duduk membicarakan anak Yulius Bura Naba yang hendak mengambil perempuan, saat itu Finsen Rauta Mesangli keluar menggunakan sepeda motor dan kemudian kembali dan tiba-tiba menendang sepeda motor yang digunakannya, sehingga kami yang sedang duduk menegur Finsen Rauta Mesangli dan menyuruhnya pulang;
- Bahwa Setelah Finsen Rauta Mesangli pergi dari tempat kami duduk-duduk, tiba-tiba Terdakwa langsung berkata kepada korban Stevanus " Kau pergi panggil itu kau punya anak", lalu Korban Stevanus menahan Terdakwa agar tidak menanggapi perbuatan Finsen Rauta Mesangli dengan berkara " Sudah, tidak usah kita tanggapinya kita punya anak-anak biar sudah dia pulang", namun saat itu Terdakwa merasa tidak puas dan langsung berbalik menyamping ke arah Korban disampingnya dan langsung memukul Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala dan Korban langsung terjatuh;

- Bahwa Korban mengalami luka robek pada bagian bibir dan rasa sakit pada mulut dan gigi
- Bahwa Korban sempat dirawat dan berobat di RSUD Waibakul dan saat ini korban sudah dapat beraktifitas kembali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan yang diberikan oleh Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terdakwa lakukan
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Kampung Galukala, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Saksi memukul Korban Stevanus Laiya Bili dua kali dibagian kepala
- Bahwa korban mengalami luka luka robek pada bagian bibir dan rasa sakit pada mulut dan gigi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara menyiku menggunakan tangan kanan dan memukul menggunakan tangan terkepal pada mulut korban;
- Bahwa alasan Terdakwa menyerang korban karena Terdakwa emosi, karena korban menahan Terdakwa sewaktu memarahi salah satu anak bernama Finsen Rauta Mesangli karena menendang salah satu motor milik Nelis di tempat kami duduk ;
- Bahwa Antara Terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan menganiaya terhadap korban karena dalam keadaan mabuk telah minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Kemudian Membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/65/53.17/VER/X/2023 tanggal 24 Oktober

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 a.n. diperiksa Stefanus Laiya Bili, yang ditandatangani oleh dr. Stefanny Claudia Sengkey selaku dokter yang memeriksa, yang menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 51 tahun dan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di bibir atas ukuran 2 cm dan terdapat bengkak pada pipi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Kejadian ini menyebabkan gangguan aktivitas ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan di kampung Galu Kalala, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah telah terjadi peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Stefanus Goyi Tani Kapu terhadap korban Stevanus laiya bili ;
- Bahwa Terdakwa Stefanus Goyi Tani Kapu memukul Saksi Korban Stevanus Laiya Bili sebanyak 2 (dua) kali, pertama menggunakan siku tangan tangan dan kedua menggunakan tangan di kepal memukul mulut Saksi Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Stevanus Laiya Bili menderita Luka robek pada bagian bibir dan rasa sakit pada mulut dan gigi dan dirawat di RSUD Waibakul sebagaimana diterangkan juga dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/65/53.17/VER/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 a.n. diperiksa Stefanus Laiya Bili, yang ditandatangani oleh dr. Stefanny Claudia Sengkey selaku dokter yang memeriksa, yang menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 51 tahun dan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di bibir atas ukuran 2 cm dan terdapat bengkak pada pipi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Kejadian ini menyebabkan gangguan aktivitas ringan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Para Korban sedang diacara adat dan terdakwa mabuk karena mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb



2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa Stefanus Goyi Tani Kapu** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa yaitu **Stefanus Goyi Tani Kapu**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245* adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan di kampung Galu Kalala, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah telah Terjadi peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Stefanus Goyi Tani Kapu terhadap korban Stevanus laiya bili;

Menimbang bahwa sebelumnya Saksi korban Stevanus Laiya Bili dan Saksi Lukas Kadubu tabu Bori sedang mengikuti acara kumpul keluarga di rumah Gunter Gauka Saba Kodi alias Bapak Anton. dalam rangka mengurus anaknya yang hendak mengambil perempuan dan pada saat itu Terdakwa juga turut hadir serta beberapa orang diantaranya Lukas Kadebu Tagu Bori, Lusa Ibi Dedu, Kornelis Neka Lelung, Nelis Raga, dan Finsen Rauta Mesangli.

Menimbang bahwa kemudian Para Saksi dan Terdakwa duduk membicarakan anak Yulius Bura Naba yang hendak mengambil perempuan, saat itu Finsen Rauta Mesangli keluar menggunakan sepeda motor dan kemudian kembali dan tiba-tiba menendang sepeda motor yang digunakannya, sehingga kami yang sedang duduk menegur Finsen Rauta Mesangli dan menyuruhnya pulang;

Menimbang bahwa Setelah Finsen Rauta Mesangli pergi dari tempat kami duduk-duduk, tiba-tiba Terdakwa langsung berkata kepada Saksi " Kau pergi panggil itu kau punya anak", lalu saksi Korban Stevanus Laiya Bili menahan Terdakwa agar tidak menanggapi perbuatan Finsen Rauta Mesangli dengan berkara " Sudah, tidak usah kita tanggapi kita punya anak-anak biar sudah dia pulang", namun saat itu Terdakwa merasa tidak puas dan langsung berbalik menyamping ke arah Saksi Korban Stevanus Laiya Bili disampingnya dan langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat Saksi Korban merasa pusing dan langsung terjatuh;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Stevanus Laiya Bili menderita Luka robek pada bagian bibir dan rasa sakit pada mulut dan gigi serta dirawat di RSUD Waibakul sebagaimana diterangkan juga dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/65/53.17/VER/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 a.n. terperiksa Stefanus Laiya Bili, yang ditandatangani oleh dr. Stefanny Claudia Sengkey selaku dokter yang memeriksa, yang menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 51 tahun dan pada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di bibir atas ukuran 2 cm dan terdapat bengkak pada pipi kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Kejadian ini menyebabkan gangguan aktivitas ringan.;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa menyerang korban dengan alasan Terdakwa emosi, karena korban menahan Terdakwa sewaktu memarahi salah satu anak bernama Finsen Rauta Mesangli karena menendang salah satu motor milik Nelis di tempat Terdakwa duduk ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Perbuatan Terdakwa memukul Korban menggunakan tangannya sebanyak dua kali hingga mengakibatkan Korban Stevanus Laiya bili mengalami luka dan dirawat di RSUD waibakul sebagaimana hasil visum diatas, Majelis Berpendapat bahwa apa yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur ini, sehingga Unsur melakukan Penganiayaan telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab undang Undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Stefanus Goyi Tani Kapu Als Bapak Hutri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Salim,S.H, M.H. , dan Robin Pangihutan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh I Wayan Yuda Satria,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim,S.H, M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albertus Ora, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12